

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG  
(PERBARENGAN TINDAK PIDANA)**

**(Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 547/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL Jo PT DKI Nomor :  
352/Pid/2018/PT.DKI Jo Putusan MA Nomor : 784 K/PID.SUS/2019)**

**Berry Ballen Saputra, Muhamad Iqbal**  
Magister Hukum Universitas Pamulang  
E-mail: berrybsaputra.eksus.bareskrim@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan dan *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus suatu perkara penipuan yang kemudian berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa WIA AMELIA Binti MADALIH SIMON NURAHIM dimana terdakwa melakukan penipuan kepada korban yang selanjutnya hasil kejahatan penipuan dibelikan asset asset berupa apartemen dan mobil atas nama orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* Hakim dan apakah apakah *ratio decidendi* hakim pada Putusan PN Jaksel Nomor 547/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL Jo PT DKI Nomor : 352/Pid/2018/PT.DKI Jo Putusan MA Nomor : 784 K/PID.SUS/2019, telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. metode penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dimana merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin. Sumber data Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perubahan putusan Pidana penjara dari 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan menjadi 5 (lima) tahun oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Putusan Nomor : 352/PID/2018/PT. DKI dengan dasar bahwa hasil kejahatan yang didapat terdakwa tidak sedikit maka perlu diusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai batasan minimal Pidana Penjara dikarenakan dalam UU No 8 Tahun 2010 sehingga dengan adanya batasan minimal tidak ditemui lagi putusan hakim pengadilan negeri yang memutus Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penipuan dibawah 4 (empat) tahun.

**Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Penipuan, Pencucian Uang**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencucian uang atau yang dalam istilah inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal nya. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sudah sangat lazim dipergunakan secara internasional.<sup>1</sup> *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagaimana disebutkan oleh Arief Amrullah bahwa<sup>2</sup>: "*Money Laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelaku menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, penggelapan perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimie*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*". Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebelumnya dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, dikenal dengan sebutan: "tindak pidana asal" (*predicate crime*), yang telah melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar. Tindak Pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.<sup>3</sup> Tindak Pidana Pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dimana si pelaku ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*).<sup>4</sup> Pada umumnya masyarakat memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegak hukum dalam menegakkan hukum atau undang-undang. Dalam hal ini sikap dan tindakan penegakan hukum melaksanakan/menerapkan hukum tersebut. Apabila telah sesuai dengan undang-undang maka penegakan hukum dianggap berhasil. Pendapat demikian dikatakan sempit, karena keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi bukan saja faktor penegak hukum, dan undang-undang namun juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Misalnya penegak hukum telah melaksanakan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana sesuai alat bukti dalam undang-undang, namun jika masyarakat tidak puas (masalah kesadaran hukum), maka dapat menimbulkan kerusuhan atau ketidakpuasan masyarakat.<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan tersebut adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diatur dalam pasal 378 KUHP sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".<sup>6</sup>

Penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun dapat kita temukan

pengaturannya dalam Pasal 1328 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:  
 "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehinggapada bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan".<sup>7</sup> Jadi, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan Rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah sebagai upaya penipuan. Misalnya, cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai.

Pernah seorang bekas pegawai Kejaksaan Agung menipu calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu diberikan wol untuk stelan jas Baharuddin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Semua peristiwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan. Menggerakkan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).<sup>9</sup> Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda.<sup>10</sup>

Perbarengan tindak pidana yang terdiri atas perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan. Perbarengan (Belanda : *samenloop*; Latin : *concursum*) tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.<sup>11</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang terhadap ekonomi, integritas institusi keuangan, kepercayaan publik pada sistem keuangan, pembangunan bangsa. Tindak pidana pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi, politik suatu negara hingga menjadi goyah, dan kehidupan masyarakat, sehingga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukannya suatu tindakan berupa perampasan (*asset forfeiture*), khususnya yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan kejahatan lain, yakni bahwa hasil tindak pidana pencucian uang untuk membiayai kejahatan lain atau merupakan sumber kekuatan kehidupan para pelaku kejahatan atau merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan tersebut dirampas untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

Seiring dengan pemerintah berkewajiban untuk melindungi dari berbagai kejahatan tersebut, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi masyarakat dari berbagai macam kejahatan, pemerintah juga berkewajiban melindungi dari kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat dari suatu kejahatan, baik kerugian secara langsung

maupun tidak langsung.

Hal ini tidak selalu dibarengi dengan kemampuan aparat penegak hukum kita untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum pidana yang efektif dan efisien guna memberikan efek jera kepada para pelaku Penipuan dengan kata lain sebanyak apapun hasil kejahatan yang didapatkan maka penegak hukum dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembalian hasil kejahatan serta memiskinkan para pelaku ditambah dengan sistem peradilan pidana yang nantinya dapat memberikan hukuman pokok yang berat untuk pelaku kejahatan penipuan ini, dengan begitu harapan bahwa kejahatan penipuan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga nantinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

"Terdakwa yang bernama WIAAMELIA Binti MADALIH SIMON NURAHIM, pada tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Jalan Brigib Raya No. 66 Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau Jl. Keramat Pela 1/8 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dilakukan secara berlanjut dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan asal Usul harta kekayaan Sebagaimana putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN JKT.SEL, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara, menetapkan barang bukti berupa:

- a. nomor 1 sampai dengan 44 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- b. nomor 45 sampai dengan 49 dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing;
- c. nomor 50 sampai dengan 62 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- d. nomor 63 sampai dengan 75 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. nomor 76 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- f. nomor 77 sampai dengan 79 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- g. nomor 80 dikembalikan kepada U FINANCE Leasing;
- h. nomor 81 sampai dengan 90 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- i. nomor 91 sampai dengan 101 dikembalikan kepada Terdakwa;
- j. nomor 102 sampai dengan 104 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- k. nomor 105 sampai dengan 106 dikembalikan kepada PT ASTRA SEDAYU FINANCE FATMAWATI;
- l. nomor 107 sampai dengan 109 tetap dalam berkas perkara;
- m. nomor 110 sampai dengan 114 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- n. nomor 115 sampai dengan 129 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- o. nomor 130 sampai dengan 131 dikembalikan kepada U Finance;
- p. nomor 132 sampai dengan 210 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- q. nomor 211 sampai dengan 213 dikembalikan kepada OTO MULTIARTHA;
- r. nomor 214 sampai dengan 216 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- s. nomor 217 sampai dengan 218 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- t. nomor 219 sampai dengan 226 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- u. nomor 227 dikembalikan kepada Saksi M SIDIK RAHMAN;
- v. nomor 228 sampai dengan 261 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- w. nomor 262 sampai dengan 264 dikembalikan kepada M SIDIK RAHMAN;
- x. nomor 265 dikembalikan kepada PT ASTRA CREDIT COMPANY;

- y. nomor 266 sampai dengan 268 dikembalikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN;
- z. nomor 269 dikembalikan kepada dr WENNY LAZDA TAIFUR membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)".<sup>13</sup>

"Penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan permintaan banding, maka berdasarkan akte permintaan banding nomor : 75/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel maka atas putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan banyaknya hasil kejahatan yang jumlahnya tidak sedikit maka adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana amar putusan yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima ) tahun".<sup>14</sup>

"Dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 352/Pid/2018/PT. DKI tanggal 13 Nopember 2018 kemudian penasihat hukum terdakwa mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pid.sus/2019 tanggal 29 Maret 2019, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa WIA AMELIA Binti MADALIH SIMON NURAHIM".<sup>15</sup>

## **TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG**

### **A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Pengaturan Umum Penipuan**

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh). Perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian katabohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Konsep penipuan dalam hukum pidana dengan istilah (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik atau *strafbaar feit, delictum, criminal act*.<sup>18</sup>

Berbicara penipuan disini juga dikenal dengan penipuan dalam hukum perdata atau *bedrog* diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa :

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak

dilakukan tipu muslihat tersebut"<sup>19</sup>

Penipuan dalam hukum perdata, terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan itikad tidak baik, penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan karakteristik penipuan dalam hukum perdata.

Penipuan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP maupun penipuan dalam hukum perdata yang diatur dalam pasal 1328 BW merupakan 2 (dua) koridor hukum ini dapat ditempuh oleh seseorang yang mengalami kerugian akibat timbulnya hubungan kontrak, yang diketahui ketika menutup kontrak sebelumnya dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, keadaan palsu. Dalam keadaan seperti ini seseorang dapat menuntut secara pidana dengan melaporkan kepada pejabat yang berwenang (polri) terkait dengan efek jera berkenaan dengan sanksi pidana dan dapat pula mengajukan gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak.

## 2. Pengaturan Umum Pencucian Uang

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, tenaga kerja, imigran, perbankan, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih.<sup>20</sup>

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>21</sup>

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum

<sup>21</sup> *Ibid.*

secara bilateral maupun multilateral.<sup>22</sup>

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

- a. Penempatan (*placement*), Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*), Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit

<sup>22</sup> *Ibid. hlm. 5*

bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>23</sup>
- d. Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002, Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) tanggal 22 Oktober 2010 dimana perubahan tersebut memuat beberapa hal antara lain, dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ke Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kapan timbulnya tindak pidana pencucian uang masih diperdebatkan karena ada yang berpendapat bahwa dalam tahap penempatan (*placement*) pelaku hanya sekedar menyimpan (menabung). Kemudian, orang tersebut berpendapat bahwa apabila uang (harta kekayaan) itu dialihkan atau digunakan, baru ada tindak pidana pencucian uang.

Memang orang menempatkan itu harus dengan sengaja. Orang yang berpendapat seperti itu mungkin belum mempelajari masalah pencucian uang.<sup>2</sup> Dalam ketentuan undang-undang Tindak Pidana pencucian uang, penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang semula berada dibawah kewenangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan disamping dibentuk lembaga (*Financial Investigation unit*) yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya antara lain, sebagai penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*), serta *cleaning house* lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan.<sup>25</sup>

### 3. Peraturan Khusus Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Melalui gugatan Mahkamah

Konstitusi mengabulkan

permohonan uji materi atau *judicial review* atas Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Putusan dengan nomor 15/PUU- XIX/2021 tersebut menyatakan frasa "penyidik pidana asal" dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Putusan MK memberi kewenangan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan TPPU. Aturan sebelumnya, kewenangan penyidikan tersebut dibatasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Putusan yang ditetapkan para Hakim Konstitusi menjadi momentum memperkuat rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan dihapuskannya batasan penyidik tindak pidana asal yang sebelumnya hanya meliputi enam lembaga.<sup>26</sup>

Penyidik harus menemukan fakta untuk dibuktikan ke jaksa yang meliputi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektifnya (*actus reus*). *Mens rea* yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau bermaksud untuk melakukan transaksi. Untuk memenuhi unsur yang harus dibuktikan jaksa tersebut sangat sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.<sup>27</sup>

## PENGATURAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG

### A. Pengaturan Pidanaan Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

#### 1. Pidanaan Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait dengan penipuan diatur juga dalam Pasal 1328 KUHP Perdata yang berbunyi:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingganya nyata bahwa pihak yang lain tidak akan Penipuan dalam KUHP Perdata ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perdata terkait ganti kerugian. Jika suatu hubungan kontraktual yang memang di dalamnya terdapat tipu daya kemudian melakukan upaya penyelesaian secara litigasi dengan sarana penal (hukum pidana) maka asas *ultimum remedium* dapat digunakan. Dalam konteks keperdataan penyelesaian dengan menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".<sup>29</sup> Guna melakukan pembatalan perjanjian sesuai Pasal

1266 KUHPer.

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbalbalik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhikewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syaratbatal mengenai tidakdipenuhi kewajibannyadinyatakan dalam persetu juan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetu juan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan".<sup>30</sup>

Jika masih dimungkinkan untuk memenuhi perjanjian sesuai Pasal 1267 KUHPer berbunyi

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih ; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hak itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, Apabila tidak dimungkinkan untuk memenuhi perjanjian dan harus dibatalkan hubungan kontraktual tersebut maka pihak yang berada dalam keadaan tipu daya tersebut bisa meminta ganti rugi sesuai Pasal 1247 KUHPer " Debitur hanya diwajibkanmengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidakdipenuhinya perikatan itudisebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya".<sup>32</sup>

Selain melalui jalur litigasi, bisa pula dengan jalur nonlitigasi baik dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dengan cara kekeluargaan karena dalam hukum privatmasih dapat diupayakanperdamaian dan penyelesaiandengan perdamaian.

## **B. Pengaturan Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pidanaan Pencucian Uang**

Dalam pidanaan pencucian uang diatur dalam Bab 2 dan Bab 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 16, dalam Bab 2 diatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bab 3 diatur tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan untuk Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang mulai dari pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

## **2. Instrumen Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian**

### **a. Substansi Pengaturan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun

yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement, layering* dan *integration*. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturandi UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

#### **b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai *LexSpecialis***

Dalam Pasal 68 UU ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Dari pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UU TPPU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.<sup>33</sup> Dengan demikian tampak bahwa UU ini memanglah memiliki sifat *lex specialis* dan prinsip-prinsip dalam UU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan UU lain berdasar

#### **c. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman**

Pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disetarakan dengan ancaman pidana terhadap pelakupidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Dengan kata lain ancaman sanksi yang diancamkan pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dengan yang terdapat pada Pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam Pasal 10 UU TPPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam KUHP, karena pada Pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.<sup>35</sup>

#### **d. Fungsi PPATK yang diperluas**

Dalam UU TPPU ini fungsi PPATK menjadi lebih

luas dibandingkan Undang-undang sebelumnya di mana fungsinya antara lain:

- 1) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- 3) pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- 4) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.<sup>36</sup>

#### **e. Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim**

Pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan. Pasal 71 UU TPPU menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.<sup>37</sup>

#### **f. Alat Bukti dan Cyberlaundering**

Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini memang sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah

pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh para pelaku pencucian uang sudah melibatkan alat-alat berteknologi tinggi.<sup>38</sup>

#### **g. Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum**

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU ini yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).<sup>39</sup>

#### **h. Peradilan *In Absentia***

Pengaturan sistem peradilan *in absentia* yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.<sup>40</sup>

#### **i. Pembalikan Beban Pembuktian**

Salah satu masalah pokok dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah masalah pembuktian. Secara sederhana, kata "bukti" diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya,<sup>41</sup> sedangkan membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.

#### **j. Harta Terdakwa yang Meninggal Sebelum Putusan Hakim**

Dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, dimana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara.

### **3. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Rumusan pokok perbuatan pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Dari rumusan di atas terdapat kalimat Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta Kekayaan..."

Siapa pun bila melakukan perbuatan tersebut di atas, yang hanya ia sendiri mengetahui hasil kejahatan atau hasil tindak pidana, tentunya merasa perlu untuk berbuat supaya hasil tindak pidana itu tidak diketahui oleh orang lain, maka dibuat suatu cara dengan menyembunyikannya atau menyamarkannya supaya asal usul harta kekayaan itu tidak diketahui dari mana asalnya atau sumbernya.

### **C. Pengaturan Pidanaan Perbuatan Berlanjut**

#### **1. Pengaturan Umum Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan Berlanjut  
(*Voortgezette Handeling*) Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voort gezette handeling*), maka
- (2) Demikian pula hanyadikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalahmelakukan pemalsuanatau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atauyang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orangyang melakukankejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturanpidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.<sup>42</sup>

Dalam perbuatan berlanjutdapat terjadi pada tindak pidanatindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yangsama. Misalnya di antara sekian kali melakukan tindak pidana-tindak pidana itu (*voortgezettehandeling*), terdiri dari pencurianbiasa atau dalam bentuk pokok (362), pencurian dalam keadaan yang diperberat misalnya dengan bersekutu (363 ayat 1 ke-4), atau mungkin satu di antaranya ada pencurian ringan (364), dalam hal demikian sistem penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya(Pasal 64 ayat 1).

Menurut Utrecht dengan mengutip keterangan Jonkers,dalam hal tindak pidana berlangsung terus, orang dapat membayangkan hal seolah-olah pembuat undang-undangmelahirkan satu kesatuan yang khusus yang menjadi pentingbagi persoalan tempat, waktu dan lewat waktunya tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal perbuatan berlanjut, tidak perlu dibayangkan kesatuan buatan (*kunstmatig*)semacam ini. Pada perbuatan berlanjut, yang terjadi adalah tindak pidana-tindak pidana yang berdiri-sendiri, maka untuktiap-tiap tindak pidana mempunyai tempat, waktu dan tenggang daluwarsa sendiri-sendiri. Sedangkan untuk tindak pidana yang berlangsung terus, waktu dan tempat adalah waktu dan tempat berlangsungnyatindak pidana berlangsung.<sup>43</sup>

## 2. Pengaturan PidanaanPerbuatan Berlanjut

Berbeda dengan pengulangan yang tidak mengatur mengenai ketentuan umumnya, hal perbarengan dimuat ketentuan umumnya yakni dalam Bab VI (Pasal 63-71) KUHP. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenaibagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkanpidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebihdari satu tindak pidana di manasemua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Konkretnya ketentuanperbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai: (a) caramenyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau sistem penjatuhanpidananya terhadap satu orangpembuat yang telah melakukantindak pidana lebih dari satuyang semuanya belum diperiksadan diputus oleh pengadilan.<sup>44</sup> Mengenai cara

Menyelesaikan perkara demikian, undang-undang menghendaki ialah dengan memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu Majelis Hakim, dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa Majelis Hakim. Perwujudan dari kehendak undang-undang ini juga terdapat dalam Pasal 141 KUHP atau dulu Pasal 250 ayat (14) HIR.

Sedangkan mengenai hal yang kedua yang berkaitan erat dengan kehendak undang-undang untuk menyidangkan beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu pemeriksaan oleh satu Majelis Hakim, adalah mengenai bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang itu. Aturan mengenai perbarengan dalam Bab VI pada dasarnya mengatur perihal sistem penjatuhan pidananya.<sup>45</sup> Ada dua alasan Pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan, artinya agar tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing.

#### **ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENJATUHAN VONIS PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG**

##### **A. Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang Berdasarkan Putusan PN Jaksel Nomor 547/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL Jo PT DKI Nomor : 352/Pid/2018/PT.DKI Jo Putusan MA Nomor : 784 K/PID.SUS/2019**

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *Juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.<sup>46</sup>

Perlu dijelaskan, pengertian Putusan dalam tulisan ini merujuk kepada pengertian Putusan *Judex Factie* tingkat pertama dan bukan tingkat banding atau kasasi, karena putusan terkait pemeriksaan hanya putusan tingkat pertama. Karena putusan tingkat banding walaupun termasuk *Judex Factie*, tetapi pemeriksaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan ditingkat pertama, sedangkan kasasi hanyalah bersifat koreksi terhadap penerapan hukum apakah sudah benar dan tepat.<sup>47</sup>

Melihat kembali kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL, dimana hakim membuat pertimbangan hukum berdasarkan Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum, dan dilakukan analisis terhadap unsur-unsur pasalnya, Unsur barang siapa dalam hal ini Terdakwa WIA AMELIA BIN MADALIH SIMON NUROHIM sudah terpenuhi dari keterangan saksi-saksi sebanyak

16 (enam belas) orang yaitu Hj. TASLIMA selaku istri Korban dimana dalam keterangannya menjelaskan bahwa Terdakwa bersama ANISAH datang kerumah saksi di Kebagusan untuk membicarakan menawarkan investasi usaha besi di PT. Total Bangun Persada, M. SIDIK RAHMAN menjelaskan bahwa mengenalkan terdakwa dan keluarganya dan kenal baik dengan orang tua terdakwa, ANISAH juga menerangkan sudah lama kenal terdakwa dan saksi juga ikut investasi sejak tahun 2015, FLORA menerangkan mengenalkan terdakwa sejak pelaksanaan Umroh tanggal 14 April 2013, RADITYANUGROHO menerangkan bahwa terdakwa pernah memesan Apartemen sebanyak 1 Unit atas nama terdakwa yang dipesan tanggal 26 November 2014, HERNI WAHYUNI menerangkan mengenal terdakwa sejak tanggal 4 Mei 2017 pada waktu terdakwa menjual mobil Fortuner warna hitam No. Pol B. 275 RAS kepada saksi, DIPA DILAGI menerangkan menikah dengan terdakwa sejak tahun 2000 namun sudah bercerai, DEWI MULIA mengenal terdakwa pada tahun 2017 bahwa terdakwa membeli Mobil Pajero Sport B 1286 milik saksi, MEILINA MUSTIKASARI menerangkan kenal sejak tahun

2011 saat pergi haji bersama terdakwa. FITRIANINGSIH menerangkan kenal sejak SMEA karena satu sekolah dan RIANTI ELSERA menerangkan terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush pada tanggal 13 Mei 2016 atas nama HJ TASLIMAH, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tanggal 9 Mei 2016 atas nama terdakwa dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner tanggal 1 Juli 2016 atas nama Terdakwa.

Selain keterangan saksi alat bukti lain terkait pemenuhan unsur Barang Siapa ialah Surat berupa 2 (dua) buah KTP No.3174.076.705791001 atas nama WIA AMELIA, 1 (satu) buah SIM A atas nama WIA AMELIA. Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana Dtengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipus muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Majelis hakim dari pertimbangannya mendasari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa sekitar awal bulan tahun 2016, saksi M SIDIK RAHMAN telah diperkenalkan oleh ANISAH kepada terdakwa agar saksi M SIDIK RAHMAN ikut investasi proyek Scaffolding namun pada saat itu saksi belum tertarik, sehingga selang 2 Minggu terdakwa mendatangi rumah saksi M SIDIK RAHMAN dan bertemu istri saksi HJ TASLIMAH yang menyarankan terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi M SIDIK RAHMAN.

Dalam pertemuan dengan saksi M SIDIK RAHMAN, terdakwa menjelaskan dirinya adalah pemegang proyek pengadaan barang di PT TOTAL BANGUN PERSADA (Fiktif) dan mengaku bergelar Insinyur (Martabat palsu) dengan menjanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 per bulan untuk nilai investasi Rp. 200.000.000, kemudian dengan nilai investasi Rp. 300.000.000 dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000, serta dijanjikan akan mendapat bonus dan hadiah mobil Avanza, Rush dan Mobil Camry yang kemudian atas permintaan saksi M SIDIK RAHMAN diganti dengan mobil Mercedes Benz, sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017 kurang lebih Rp. 7,7 Milyar namun yang ada dikuatkan bukti-bukti pengiriman uang hanya sebesar Rp. 6.058.000.000.

Bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk pengadaan-pengadaan di PT TOTAL BANGUN PERSADA, serta keterangan saksi BAMBANG IRAWAN bahwa terdakwa tidak ada nama terdakwa di PT TOTAL BANGUN PERSADA, dan terdakwa tidak pernah melakukan suatu perjanjian dengan PT. TOTAL BANGUN PERSADA (Rangkaian kebohongan). Bahwa uang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri diantaranya untuk membeli jam tangan, tas, perhiasan, leasing mobil, handphone dan pembelian apartemen (Menguntungkan Diri Sendiri), maka unsur berikutnya menurut Majelis hakim telah terpenuhi.

Unsur berikutnya Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, bahwa terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi M SIDIK RAHMAN dengan cara menjanjikan keuntungan dari investasi di PT TOTAL BANGUN PERSADA dan mengaku sebagai pegawai PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan bergelar Insinyur dan menggunakan kop perusahaan PT TOTAL BANGUN PERSADA dalam bukti penerimaan uang, sehingga saksi tergerak menyerahkan uang kepada terdakwa juga terpenuhi.

Bahwa pertimbangan hakim dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti dimana uang yang diperoleh dari Saksi M SIDIK RAHMAN digunakan terdakwa untuk diberikan kepada saksi M SIDIK RAHMAN seolah olah hasil

keuntungan investasi dan dibayarkan untuk uang muka Mobil Mercy yang dikatakan terdakwa sebagai Bonus dari investasi, dan dibayarkan angsuran Mobil sebanyak 5 (lima) kali dengan total sebesar Rp. 2.740.135.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus tiga puluh lima rupiah).

Serta untuk kepentingan terdakwa serta uang hasil tindak pidana penipuan digunakan terdakwa untuk membeli asset berupa Apartemen The Nest Puri Kembangan dan Mobil Mitsubishi Pajero Sport, serta terdakwa membeli apartemen yang di atas namakan Suaminya DIPA DILAGA dan Mobil Mitsubishi Pajero Sport yang di atas namakan DEWI MULIA selaku kakak terdakwa maka hakim berkeyakinan bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi.

Maka senada dengan itu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, bagaimanakah metodemerumuskan pendapat hukum tertulis yang berkenaan dengankasus kongkret yang terbukti menjadifakta hukum.<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim sebenarnya boleh melakukan Terobosan Hukum. Terobosan hukum adalah upaya hakim dalam menemukan dan/atau mengkonstruksikan kaidah hukum baru melalui serangkaian kegiatan penafsiran (interpretasi) atau kegiatan pembentukan hukum lainnya (*rechtschepping, law making*) terhadap perkara yang diadili<sup>49</sup>, penemuan dan/atau konstruksi hukum baru ini masih bersifat linier, maupun perbedaan tersebut bersifat diametral (bertolak belakang).

Perbedaan yang bersifat linear disini adalah perbedaan yang masih dalam konteks perluasan makna dari teks undang-undang. Perbedaan tersebut hanya ingin memperjelas dan merinci penerapan makna teks undang-undang kedalam peristiwa konkret.<sup>50</sup>

Inilah yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang saat ini, dalam banyak putusan hakim diasumsikan keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut seringkali menerabas aturan-aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*). *Breaking the rules* inilah sering disebut sebagai *contra legem*, suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.<sup>51</sup>

- ara;

- a) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**B. Analisis KESESUAIAN RATIO DECIDENCI DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM PN JAKSEL NOMOR 547/PID.B/2018/PN.JKT.SEL JO PT DKI NOMOR : 352/PID/2018/PT.DKI JO PUTUSAN MA NOMOR : 784 K/PID.SUS/2019**

**1. Tujuan Pidana Umum**

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat universal sedangkan keadilan bersifat Individual, keseimbangan keduanya akan memberika banyak kemanfaatan. Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak hanya melihat dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Hakim memutuskan tidak hanya membaca undang-undang, melainkan melakukan didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijakan publik.

Hakim melewati proses penalaran hukum untuk sampai kepada perumusan amar putusan dimana hakim harus melewati beberapa langkah yaitu <sup>52</sup> :

- a) Meletakkan kasus dalam sebuah peta atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar peta, artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus;
- b) Menerjemahkan kasus kedalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi);
- c) Menyeleksi aturan yang relevan;
- d) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan hukum;
- e) menerapkan aturan hukum pada kasus;
- f) mengevaluasi dan menimbang;
- g) merumuskan formula penyelesaian.

Negara memberikan kebebasan kepada hakim meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi,

**2. Kesesuaian *Ratio Decidendi* dengan Tujuan Pemidanaan dalam PUTUSAN HAKIM PN JAKSEL NOMOR 547/PID.B/2018/PN.JKT.SEL JO PT DKI NOMOR : 352/PID/2018/PT.DKI JOPUTUSAN MA NOMOR : 784 K/PID.SUS/2019**

Dari putusan Hakim pengadilan Negeri Nomor 547/PID.B/2018/PN.JKT.SEL yang memutus Terdakwa WIA AMELIA Binti MADALIH SIMON NUROHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, apabila dilihat putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut hanya melihat dakwaan terkait Perbuatan Penipuan dimana ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Padahal dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuan menyembunyikan asal usul kejahatan dimana perbuatan penipuan tersebut dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu jauh dan perbuatan sejenis, yang kita ketahui bahwa penipuan terhadap korban dilakukan secara terus menerus dengan memberikan hadiah atau bonus kepada korban sehingga terus menerus percaya bahwa hal tersebut adalah keuntungan yang diperjanjikan, sejatinya adalah uang korban sendiri yang dibayarkan oleh pelaku. Dalam aturan terkait dengan pemidanaan perbuatan berlanjut bahwa:

"jika hukuman berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya"

sehingga maksimal pidana penjara bukan selama-lamanya 4 tahun penjara melainkan maksimal paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara, sehingga putusan PN Jaksel yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan tidak memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan hampir sekitar Rp. 6.058.000.000 (enam milyar lima puluh delapan juta), yang belum tentu dapat mengganti kerugian materil disebabkan perbuatan penipuan dari pelaku, walaupun memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tapi ada sedikit rasa ketidakadilan walaupun dalam putusan hakim tersebut

ada beberapa barang bukti hasil kejahatan pelaku dikembalikan kepada korban namun belum dapat memberikan kemanfaatan secara maksimal kepada korban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio Decidendi* yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum atau *legal consideration* atau *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum dari suatu perkara. Terkait dengan Pertimbangan Hakim *Ratio Decidendi* untuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP hakim berkeyakinan bahwa unsur Pasal SIDIK RAHMAN seolah-olah hasil keuntungan investasi, serta untuk kepentingan terdakwa uang hasil tindak pidana penipuan digunakan terdakwa untuk membeli asset berupa Apartemen dan mobil yang di atas namakan suami dan kakak terdakwa. Sehingga hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara dari 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikarenakan pertimbangan banyaknya hasil kejahatan yang jumlahnya tidak sedikit maka Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan merubah pidana penjara menjadi 5 (lima) pidana penjara.

2. Kesesuaian *Ratio Decidendi* dengan Tujuan pemidanaan dari putusan Hakim pengadilan Negeri Nomor 547/PID.B/2018/ PN.JKT.SEL yang memutus Terdakwa WIA AMELIA Binti MADALIH SIMON NUROHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, apabila dilihat putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut hanya melihat dakwaan terkait Perbuatan Penipuan dimana ancaman hukuman penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun. Padahal dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuan menyembunyikan asal usul kejahatan dimana perbuatan penipuan tersebut dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu jauh dan perbuatan sejenis, yang kita ketahui bahwa penipuan terhadap korban dilakukan secara terus menerus dengan memberikan hadiah atau bonus kepada korban sehingga terus menerus percaya bahwa hal tersebut adalah keuntungan yang diperjanjikan, sejatinya adalah uang korban sendiri yang dibayarkan oleh pelaku. Sehingga maksimal pidana penjara bukan selama-lamanya 4 tahun penjara melainkan maksimal paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara, sehingga putusan PN Jaksel yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan tidak memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan hampir sekitar Rp. 6.058.000.000 (enam milyar lima puluh delapan juta), yang belum tentu dapat mengganti kerugian materil disebabkan perbuatan penipuan dari pelaku, walaupun memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tapi ada sedikit rasa ketidakadilan walaupun dalam putusan hakim tersebut ada beberapa barang bukti hasil kejahatan pelaku dikembalikan kepada korban namun belum dapat memberikan kemanfaatan secara maksimal kepada korban. Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Putusan Nomor : 352/PID/2018/PT. DKI diputuskan pidana penjara menjadi 5 Tahun, sedikit memberikan keadilan bagi korban dimana penambahan pidana penjara dari 3 tahun 8 Bulan menjadi 5 Tahun, yang selanjutnya dalam putusan kasasi Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Terdakwa WIA AMELIA BINTI MADALIH SIMON NUROHIM, walaupun belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan bagi korban namun dengan penambahan pidana penjara melebihi batas maksimal 4 (empat) tahun untuk Tindak Pidana Penipuan menjadi 5 tahun berarti hakim sudah mengakomodir adanya perbuatan berlanjut yang kemudian timbul tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Sitompul, DPM. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang : Undip.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka

Cipta.

- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi hukum, HAM, dan Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.
- Chazawi, Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilanyang Hidup dalam Masyarakat*. Depok : Prenadamedia Group.
- Diantha, I Made Pasek. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Faisal. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Fuady, Munir. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gultom, Binsar M. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta : Gramedia.
- Hamzah, Andi. (2017). *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husein, Yunus dan K, Roberts.(2021). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok : Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2006). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keraf, Gorys. (2001). *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta : Gramedia.
- Margono, H. (2020). *Asas keadilan kemanfaatan & kepastian hokum dalam putusan hakim*. Jakarta : sinar grafika.
- Maramis, Frans. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis diIndonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno.(2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka.
- Najih, M. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

*Rawls dan Habermas. Dua teori Filsafat Politik Kontemporer.* Jakarta : Gramedia.

- Rawls, John. (2006) *Teori Keadilan : Dasar Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara* terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ruslan, Rosadd. (2010). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, Bernard Arief. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi KeFilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.* Bandung : Mandar Maju.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.* Bogor : Politeia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press.
- Suadi, Amran. (2020). *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktikny dalam Putusan Hakim.* Jakarta : Kencana.
- Suteki, Taufani Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok : Rajawali Press.
- Tim redaksi BIP. (2021). *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ujan, Andre Uta. (2001). *Keadilan dan Demokrasi.* Yogyakarta : Kanisius.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, Kurniawan Tri. (2020). *Hukum dan Keadilan Peradilan yang tidak kunjung adil.* Depok : Papas Sinar Sinanti.
- Widodo, Kurniawan. (2020). *Hukum dan Keadilan Peradilan yang tidak kunjung adil.* Depok : Papas Sinar Sinanti.
- Yahman. (2019). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial.* Jakarta : Kencana.
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad. (2017). *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasarakatan.* Depok : Rajawali Pers.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang

**WEBSITE**

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (dalam jaringan) edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.

**SUMBER HUKUM LAINNYA**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pidana No 547/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 352/Pid/2018/PT. DKI tanggal 13 Nopember 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784K/Pid.sus/2019 tanggal 29 Maret 2019